

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang utama dalam kehidupan manusia. Sebagian besar konsumen hanya mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperhatikan kehalalannya dalam pemilihan makanan (Ali, 2016). Identitas kehalalan produk makanan dan minuman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam penjualan produk terutama produk yang dijual pada masyarakat yang sebagian besar umat muslim (Rafi *et al.*, 2016)

Adapun Perintah Allah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”*

Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Al-Quran yang digunakan dengan konsep berbeda, dan dapat berkaitan dengan makanan dan minuman. (Yunus *et al.*, 2014). Halal secara bahasa, artinya sesuatu yang diperbolehkan (Neio *et al.*, 2016) Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik). Makanan halal tidak boleh mengandung bagian produk hewan atau bahan apapun yang bersifat “*najis*”, dan harus diproses, dan diproduksi menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi. (Samori *et al.*, 2014).

Agama Islam telah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan yang halal yang tertera pada Q.s. Al-Baqarah ayat 168 dan 172, Q.s. Al-Nahl ayat 4, Al- Ma'idah ayat 87 dan 88, Al-Anfâl ayat 69, Al-Nahl ayat 114. Dalam ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman halal dan thayyib atau baik.

Populasi muslim di seluruh dunia mencapai 1,8 miliar atau sekitar 1/4 dari populasi seluruh dunia (Ashadi, 2015). Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 190.113.060 dari total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa atau 80% (BPS, 2013). Makanan halal menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Indonesia juga berpotensi sebagai konsumen muslim terbesar. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk terutama produk makanan yang dijual. Demikian juga produsen dan penjual makanan, secara hukum, etika, dan moral berbisnis harus memiliki tanggung jawab produk atas produk yang diedarkan (Ali, 2016). Tidak sedikit penjual makanan dan minuman tidak mematuhi ketentuan sistem halal yang dijabarkan oleh pemerintah. Setiap produsen atau pedagang harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen. Produsen juga memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dibawa ke pasaran yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan konsumen.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, salah satu fenomena yang masih terjadi hingga saat ini adalah penggunaan kuas bulu babi yang digunakan untuk mengoleskan mentega, margarin, telur, cokelat, dan lain lain. Di Indonesia bahan kuas bulu babi umumnya digunakan sekitar 80-90%. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode bulan Januari-Juni 2001 Negara Indonesia mengimpor *boar bristle* dan *pig/boar hair* sejumlah 282.983 kg. Pada gagang kuas berbulu babi sering tertulis kata *Bristle*, *Pure Bristle*, *100% China Bristle*, makna kata *Bristle* adalah *Pig Hair* atau bulu babi berstatus najis apabila basah. Oleh karena itu, makanan

yang terkena sapuan kuas najis menjadi terkena najis, sehingga haram dikonsumsi. Pengganti kuas yang dianjurkan adalah kuas dari bahan plastik, sehingga kuas yang berbahan plastik diperbolehkan dipakai karena memakai bahan yang halal. (MUI, 2016)

Ulama sepakat bahwa babi mutlak haram secara keseluruhan. Ibnu Hazm menyebutkan dalam buku *Maratib-Al-Ijma'* bahwa para ulama sepakat, baik jantan maupun betina dan kecil maupun besar, hukumnya haram. Haram dagingnya, syarafnya, otaknya, tulang rawannya, isi perut (usus), kulitnya, dan anggota tubuh lainnya, maka tidak diperkenankan memakan sebagian dari salah satu bagian tubuh babi, baik yang berupa daging, kulit, bulu, lemak, dan anggota tubuh lainnya (Ali, 2016). Penggunaan kuas yang berasal dari bulu babi ini dapat menyebabkan suatu produk makanan haram apabila dalam hal produksinya telah menggunakan bahan-bahan yang bersifat halal akan tetapi dalam proses produksinya menggunakan alat ataupun ditambahkan dengan suatu bahan yang terbuat dari babi. (Rafi *et al.*, 2016)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kuas bulu babi pada makanan berkaitan dengan faktor perilaku produsen atau pedagang. Faktor perilaku tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan sikap produsen atau pedagang. Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting dalam terbentuknya tindakan seseorang. Fenomena pemakaian kuas makanan yang terbuat dari bulu babi merupakan cerminan dari minimnya pengetahuan yang dimiliki pedagang selaku produsen (Habsah, 2012). Kurangnya pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku dalam pemilihan kehalalan alat yang digunakan untuk memoles makanan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya fenomena kuas bulu babi yang beredar di Indonesia terutama di kalangan pedagang makanan. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus/obyek, sikap merupakan komponen penting dalam jiwa manusia yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sikap mempengaruhi segala keputusan

yang diambil maupun yang dipilih (Adnani, 2011).

Penggunaan kuas bulu babi pada makanan dapat membuat makanan tersebut menjadi haram hukumnya karena termasuk dalam kategori pencemaran makanan halal. Penelitian skripsi ini merupakan upaya untuk membentuk pemahaman dan perilaku para penjual makanan di Kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu kota wisata yang ramai pengunjung, wisata-wisata yang dapat dikunjungi antara lain wisata kuliner, taman-taman, wisata alam, wisata hiburan, wisata pendidikan, wisata hiburan dan wisata belanja. (Direktori Kota Bogor, 2016). Kota Bogor dipenuhi oleh berbagai pedagang makanan yang berjualan di sekitar tempat-tempat wisata maupun taman-taman di Kota Bogor.

Syarat-syarat halal pangan harus memenuhi kriteria keamanan pangan, dari kualitas bahan pangan hingga proses produksi (Ahmad *et al.*, 2017). Keamanan pangan halal yang kurang diperhatikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim seharusnya telah menerapkan standar pangan halal ketat atas pangan dan bahan pangan hingga proses produksinya yang sesuai syariat Islam. Semakin kompleks proses pengolahan dan distribusi pangan, semakin berpotensi terjadinya penggunaan atau pencampuran bahan haram. Hal ini mempersulit penentuan halal dan haramnya suatu produk pangan oleh kalangan awam karena perlu pengetahuan yang memadai untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi halal atau haram. Kesadaran global atas kehalalan produk meliputi pengetahuan dan perilaku masyarakat (Ismoyowati, 2015). Oleh sebab itu penelitian skripsi ini peneliti tertarik untuk membahas tentang gambaran pengetahuan dan sikap penjual makanan terhadap penggunaan kuas pada makanan di Kota Bogor

## **1.2. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah karakteristik penjual makanan yang memakai kuas di Kota Bogor ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan penjual makanan terkait

penggunaan kuas di Kota Bogor?

3. Bagaimanakah sikap penjual makanan terhadap penggunaan kuas di Kota Bogor ?
4. Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan kuas di kalangan penjual makanan ?
5. Berapakah presentase penggunaan kuas sintetik dan kuas material di kalangan penjual makanan di Kota Bogor ?

### **1.3. Tujuan**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan faktor yang mempengaruhi penggunaan kuas di kalangan penjual makanan di Kota Bogor.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui karakteristik penjual makanan yang memakai kuas di Kota Bogor
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan penjual makanan terhadap penggunaan kuas di Kota Bogor
- c. Mengetahui sikap penjual makanan terhadap penggunaan kuas yang digunakan di Kota Bogor
- d. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kuas di kalangan penjual makanan di Kota Bogor
- e. Mengetahui persentase penggunaan kuas sintetik dan kuas material di kalangan penjual makanan di Kota Bogor

### **. 1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai masukan bagi produsen makanan yang masih menggunakan kuas syubhat untuk mengganti dengan kuas plastik yang sudah terjamin kehalalannya.
2. Sebagai masukan bagi Balai Pengawasan Obat dan Majelis Ulama

Indonesia agar lebih memperhatikan kehalalan kuas-kuas yang tersebar di Indonesia

3. Sebagai informasi kepada masyarakat dalam memilih makanan yang telah terjamin halal dan aman dikonsumsi.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian “Gambaran pengetahuan, sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kuas di kalangan penjual makanan di Kota Bogor” sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Adapun penelitian sejenis tentang judul yang terkait adalah :

1. Penelitian Mohamad Rafi, Widia Citra Anggundari, dan Tun Tedja Irawadi dengan judul “Potensi Spektroskopi FT-IR-ATR dan Kemometrik untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, dan Sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kuas makanan yang dianalisis dengan metode spektroskopi FTIR-ATR yang dikombinasikan dengan kemometrik. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode analisis FTIR- ATR yang digunakan merupakan rujukan dari jurnal ini. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak melakukan metode gabungan spektroskopi FTIR dengan Metode Kemometrik untuk mengidentifikasi rambut babi.
2. Penelitian Muchtar Ali dengan judul “ Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal. Jurnal ini berisi tentang ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang gunaan bagian integral dari ajaran Islam.
3. Penelitian Fithri Salsabila dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Preferensi Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Makanan Halal : Studi Kuantitatif dan Kualitatif”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dengan preferensi tentang

makanan halal pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50,2% responden memiliki pengetahuan yang baik dan 57,6% responden memiliki preferensi yang baik terhadap makanan halal. Pengetahuan berhubungan signifikan dengan preferensi terhadap makanan halal dengan dengan kekuatan korelasi lemah. Perbedaan penelitian ini adalah tidak meneliti konsumen yang membeli suatu produk, tetapi meneliti produsen yang menjual produk.